



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 01 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 16 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Trk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 27 September 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 September 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pule, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mengasuh serta mendidik anaknya;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, karena: Termohon merasa tidak betah/nyaman tinggal bersama di rumah kontrak di Kabupaten Ponorogo dan lebih memilih tinggal di rumah sendiri di Desa Pule, sedangkan Pemohon harus tinggal di rumah kontrak di Kabupaten Ponorogo mengingat Pemohon memiliki pekerjaan tetap disana;
4. Bahwa Termohon tetap berkeinginan mempertahankan rumahtangga bersama Pemohon demi kelangsungan pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
10. Calon istri berstatus janda (cerai mati) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Wali nikah dari calon istri bernama WALI NIKAH CALON ISTRI PEMOHON, sebagai ayah kandung calon istri yang beralamat di XXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
12. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - Sepeda motor Honda tahun 2004 Trenggalek
 - Sebuah laptop merk Lenovo
13. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI PEMOHON sebagai istri ke 2 (dua);
3. Menetapkan harta berupa :
 - Sepeda motor Honda tahun 2004 Trenggalek
 - Sebuah laptop merk Lenovo

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mengurungkan niatnya untuk berpoligami karena belum siap mendirikan calon istri kedua di depan sidang pengadilan;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup menghadirkan calon istri kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan dan dalam hal ini Termohon setuju;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2021/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan mengurungkan niatnya untuk berpoligami karena tidak mampu memenuhi ketentuan dalam persidangan, yakni menghadirkan calon istri kedua, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengurungkan niatnya berpoligami maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan setuju dengan Tindakan Pemohon mencabut permohonannya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA. Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.H.I. dan Achmad Surya Adi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Moh. Munib, M.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Achmad Surya Adi S.H.I.

Panitera,

Drs. H. Moh. Munib, M.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. MOH. MUNIB, M.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1864/Pdt.G/2021/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)